

Bedah rekonstruktif dalam telaah pembahasan fiqh kontemporer: Telaah fiqh kontemporer terhadap bedah rekonstruktif dalam perspektif hukum islam

Miftahul Afifah¹, Radhia Islamadina Zen², Muhammad Dimas Maulana³

^{1,2,3} Program Studi Farmasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250703110131@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Fiqih kontemporer, hukum Islam, bedah rekonstruktif, maqāṣid al-syarī'ah, bioetika Islam, kemaslahatan umat.

Keywords:

Contemporary fiqh, Islamic law, reconstructive surgery, maqāṣid al-syarī'ah, Islamic bioethics, human dignity.

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, khususnya di bidang kedokteran, melahirkan kemajuan signifikan, termasuk dalam bedah rekonstruktif yang bertujuan memperbaiki fungsi dan struktur tubuh akibat cacat, kecelakaan, atau penyakit. Namun, kemajuan ini memunculkan persoalan etik dan hukum Islam. Fiqih kontemporer hadir untuk menafsirkan ulang hukum Islam agar tetap adaptif terhadap perubahan zaman. Melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, tindakan medis seperti bedah rekonstruktif dianalisis berdasarkan nilai-nilai syariat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap literatur fiqh kontemporer, fatwa ulama, dan jurnal bioetika Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa ulama membedakan antara bedah kosmetik murni yang bersifat estetika dengan bedah rekonstruktif yang memiliki tujuan medis dan kemaslahatan psikologis. Dalam fiqh kontemporer, bedah rekonstruktif dikategorikan sebagai i'ādah al-khalq (mengembalikan ciptaan Allah pada kondisi asal), bukan taghyir al-khalq (mengubah ciptaan Allah tanpa kebutuhan), sehingga hukumnya diperbolehkan bahkan dianjurkan jika membawa manfaat nyata bagi pasien. Prinsip hifz al-nafs (menjaga jiwa), raf' al-haraj (menghilangkan kesulitan), dan hifz al-'irdh (menjaga kehormatan) menjadi dasar kebolehannya. Penetapan hukum ini memberi dampak positif, baik secara medis maupun sosial-keagamaan, dengan menumbuhkan rasa aman bagi tenaga kesehatan dan pasien Muslim serta memperkuat penghormatan terhadap martabat manusia. Sinergi antara ulama, akademisi, dan praktisi medis diperlukan agar hukum Islam tetap relevan di era kedokteran modern.

ABSTRACT

The development of modern science and technology, particularly in medicine, has led to significant advancements, including reconstructive surgery, which aims to restore bodily functions and structures damaged by congenital defects, accidents, or diseases. However, these advancements also raise ethical and legal questions within the framework of Islamic law. Contemporary fiqh seeks to reinterpret and adapt Islamic rulings to remain responsive to modern changes. Through the maqāṣid al-syarī'ah (objectives of Islamic law) approach, medical practices such as reconstructive surgery are analyzed in light of Sharia principles. This study employs a qualitative descriptive method using library research focused on contemporary fiqh literature, scholars' fatwas, and Islamic bioethics journals. The findings indicate that scholars distinguish between purely cosmetic surgery, which serves aesthetic purposes, and reconstructive surgery, which provides medical and psychological benefits. In contemporary Islamic jurisprudence, reconstructive surgery is classified as i'ādah al-khalq (restoring God's creation to its original state) rather than taghyir al-khalq (altering God's creation without necessity). Therefore, it is considered permissible and even recommended when it brings tangible benefits to the patient. The principles of hifz al-nafs (preservation of life), raf' al-haraj (removal of hardship), and hifz al-'irdh (protection of dignity) underpin its permissibility. This ruling positively impacts both medical and socio-religious fields, fostering confidence among Muslim healthcare providers and patients while upholding human dignity.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2025 by Miftahul. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Collaboration between scholars, academics, and medical practitioners is essential to ensure that Islamic law remains relevant and beneficial in the era of modern medicine.

Pendahuluan

Dalam disiplin ilmu keislaman, fiqh (hukum Islam) menempati posisi yang sangat penting sebagai cabang ilmu yang membentuk cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan umat Islam. Fiqih tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur interaksi sosial antarsesama dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, kesehatan, dan lingkungan. Sebagai bentuk konkret dari syariat Islam, fiqh berfungsi menerjemahkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah ke dalam aturan yang aplikatif, sehingga ajaran Islam dapat dijalankan secara menyeluruh dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, fiqh bukan hanya disiplin hukum yang kaku, tetapi juga sistem moral dan etika yang menuntun umat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan di berbagai aspek kehidupan.

Perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa fiqh memiliki sifat yang responsif, adaptif, dan terus berkembang seiring perubahan zaman. Sejak periode klasik hingga era modern, para ulama dan mujahid senantiasa mencari solusi atas persoalan baru di masyarakat melalui metode ijtihad, qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah, sehingga fiqh menjadi semacam living law yang dinamis dan relevan dengan realitas sosial. Pendekatan ini juga terlihat kajian (Hidayat et al., 2022) menekankan pentingnya integrasi antara perspektif Islam dan medis untuk menjaga kemaslahatan pasien. Fleksibilitas fiqh dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat membuktikan bahwa hukum Islam mampu memberikan pedoman yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan kesehatan.

Namun, sifat dinamis fiqh ini juga menghadirkan tantangan dan perdebatan di kalangan ulama serta pemikir Muslim, terutama dalam konteks relevansi dan aktualisasi hukum Islam di era modern. Kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan nilai sosial menimbulkan persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas secara eksplisit dalam sumber hukum klasik. Misalnya, isu-isu terkait rekayasa genetika, kedokteran modern, ekonomi digital, hingga bedah rekonstruktif, menuntut kehadiran fiqh yang lebih kontekstual dan solutif. Dalam menghadapi tantangan ini, hukum Islam dituntut untuk tetap berpegang pada sumber normatifnya—Al-Qur'an dan Sunnah—namun juga mampu menyesuaikan penerapannya dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan esensinya sebagai pedoman hidup umat.

Dengan demikian, pengembangan fiqh di era kontemporer tidak hanya berkutat pada penafsiran teks, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam terhadap *maqāṣid al-syārī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Pendekatan *maqāṣidiyyah* memungkinkan hukum Islam untuk selalu relevan, karena fokusnya bukan hanya pada bentuk hukum, melainkan pada tujuan kemaslahatan di balik setiap ketentuan syariat. Prinsip-prinsip seperti *ḥifz al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifz al-'aql* (menjaga akal), dan *ḥifz al-'irdh* (menjaga kehormatan) menjadi landasan utama dalam merespons berbagai problematika modern (April & Saiin, 2021). Oleh sebab itu, keberlangsungan fiqh

sebagai ilmu yang hidup bergantung pada kemampuan umat Islam dalam menyeimbangkan antara teks normatif dan realitas kontemporer yang terus berubah.

Relevansi Fiqih dalam Era Modern

Fiqih sebagai salah satu cabang utama dalam ilmu keislaman memiliki posisi strategis dalam mengatur kehidupan manusia berdasarkan prinsip-prinsip ilahiah. Ia tidak sekadar dipahami sebagai kumpulan hukum, tetapi juga sebagai representasi dari kehendak Allah SWT yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan (maṣlaḥah) dan keadilan di muka bumi. Melalui fiqih, Islam menghadirkan sistem hukum yang menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia secara komprehensif—mulai dari ibadah ritual hingga urusan sosial dan kemanusiaan. Karena itulah, fiqih sering disebut sebagai “roh” dari syariat yang menjembatani antara nilai-nilai wahyu dan kebutuhan realitas kehidupan manusia.

Salah satu keistimewaan hukum Islam adalah kemampuannya untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Fiqih Islam tumbuh dalam berbagai konteks budaya dan peradaban, menghasilkan ragam mazhab dan pandangan yang memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam. Keanekaragaman ini menunjukkan bahwa fiqih bukan sistem yang tertutup, melainkan terbuka terhadap dialog intelektual dan perkembangan sosial. Namun demikian, dinamika tersebut juga menimbulkan perbedaan pandangan mengenai batasan antara pembaruan dan penyimpangan, antara ijtihad yang konstruktif dan interpretasi yang berlebihan terhadap teks suci.

Dalam konteks modern, perdebatan ini semakin mengemuka ketika fiqih dihadapkan pada persoalan-persoalan kontemporer yang tidak dijumpai pada masa klasik. Isu seperti hak reproduksi, teknologi medis, ekologi, dan etika kedokteran menuntut reinterpretasi terhadap hukum Islam dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Di sinilah pentingnya pendekatan *maqāṣid al-syari‘ah*, yaitu memahami hukum Islam tidak hanya dari aspek textual, tetapi juga substansial, agar syariat Islam tetap mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya (Hamdan et al., 2021).

Dengan pendekatan tersebut, fiqih tidak lagi dipandang sebagai sistem hukum masa lalu, melainkan sebagai disiplin ilmu yang dinamis dan berorientasi pada kemanusiaan. Pembaruan fiqih menjadi kebutuhan mendesak agar hukum Islam dapat memberikan kontribusi nyata bagi peradaban modern. Oleh karena itu, fiqih perlu terus dikembangkan melalui kajian interdisipliner—melibatkan bidang ilmu sosial, hukum positif, dan sains modern—agar mampu menjadi panduan moral dan hukum yang relevan di tengah perubahan global yang cepat.

Pembahasan

Hukum Islam merupakan sistem kaidah-kaidah ilahiah yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam mengatur seluruh aspek kehidupannya. Sistem hukum ini tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*ḥablun min Allāh*), tetapi juga hubungan antar sesama manusia (*ḥablun min al-nās*). Kedua ranah ini saling melengkapi

untuk menciptakan keseimbangan spiritual dan sosial dalam kehidupan umat. Syariat dalam konteks ini diartikan sebagai seperangkat ketentuan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*), menjaga ketertiban, dan menegakkan keadilan berdasarkan kehendak Allah SWT. Karena bersumber dari wahyu, hukum Islam bersifat tetap dalam prinsip, namun dinamis dan adaptif dalam penerapannya, sehingga mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial sepanjang zaman.

Dalam konteks modernitas, hukum Islam menunjukkan fleksibilitasnya terhadap kemajuan sains dan teknologi, termasuk dalam bidang kedokteran dan bioetika. Seiring berkembangnya kebutuhan manusia, muncul berbagai cabang ilmu medis yang menuntut peninjauan ulang terhadap ketentuan hukum Islam (Nashichuddin et al., 2022). Salah satu cabang tersebut adalah bedah rekonstruktif, yang memiliki relevansi langsung dengan prinsip-prinsip dasar syariat, seperti *ḥifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *raf’ al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan). Oleh karena itu, hukum Islam tidak menolak inovasi medis, selama tujuannya selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* (Susanti, 2024).

Integrasi Fiqih dan Kedokteran: Etika dan Hukum Bedah Rekonstruktif dalam Islam

1. Definisi dan tujuan bedah rekonstruktif dalam perspektif medis dan syariat

Bedah rekonstruktif merupakan cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada pemulihan fungsi tubuh serta perbaikan bentuk fisik akibat cacat bawaan, trauma, kecelakaan, atau penyakit tertentu. Tujuan utama dari prosedur ini bukan semata-mata untuk memperindah penampilan, melainkan untuk mengembalikan kemampuan tubuh agar dapat berfungsi secara normal serta memulihkan kondisi psikologis pasien. Dalam hal ini, bedah rekonstruktif memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat karena menyentuh aspek kesehatan, kehormatan, dan martabat manusia.

Dalam pandangan fiqih kontemporer, para ulama membedakan antara *taghyīr al-khalq* (mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan) dan *i‘ādah al-khalq* (mengembalikan ciptaan Allah pada keadaan asalnya). Bedah rekonstruktif termasuk kategori kedua, yaitu *i‘ādah al-khalq*, sehingga dibolehkan secara syar‘i karena bertujuan memulihkan ciptaan Allah ke bentuk dan fungsi asalnya. Pendekatan ini sesuai dengan kaidah fiqih *al-ḍarūrāt tubīḥ al-mahżūrāt* (keadaan darurat dapat membolehkan yang terlarang) serta prinsip *lā ḥarār wa lā ḥirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain). Dengan demikian, tindakan medis rekonstruktif tidak bertentangan dengan nilai Islam, selama dilakukan untuk tujuan medis dan kemaslahatan, bukan sekadar kepentingan estetika (Susanti & Riskiyah, 2022).

2. Penerapan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam penetapan hukum bedah rekonstruktif

Dalam bioetika Islam, prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi dasar utama dalam menilai keabsahan suatu tindakan medis. Terdapat lima tujuan utama syariat (*al-kulliyyāt al-khamsah*), yaitu menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-‘aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*). Bedah rekonstruktif secara

langsung berkaitan dengan dua di antaranya, yaitu ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-‘irdh (menjaga kehormatan). Pasien dengan cacat fisik berat sering mengalami gangguan psikis dan sosial, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, tindakan medis yang dapat memulihkan kondisi tersebut merupakan bagian dari ḥifẓ al-nafs, sebab ia menjaga kehidupan dan kesehatan manusia secara menyeluruh, baik fisik maupun mental.

Fatwa-fatwa kontemporer, baik di level internasional maupun nasional, mendukung pandangan ini. Majelis ulama indonesia (mu'i), misalnya, memperbolehkan tindakan medis yang bersifat korektif dan rekonstruktif dengan tujuan memperbaiki fungsi organ tubuh, menghilangkan cacat, atau memulihkan kondisi fisik yang rusak karena penyakit atau kecelakaan. Namun, mu'i menegaskan larangan terhadap operasi yang bertujuan mengubah identitas biologis atau bentuk tubuh secara berlebihan untuk alasan estetika semata. Dengan demikian, garis batas antara tindakan medis yang dibolehkan dan yang dilarang terletak pada niat dan tujuan dilakukannya operasi tersebut(Hamdan et al., 2021).

3. Pandangan fiqih kontemporer dan implikasi etis

Dalam fiqih kontemporer, diskursus mengenai bedah rekonstruktif menunjukkan adanya keseimbangan antara penghormatan terhadap ciptaan allah dan penghargaan terhadap kemampuan manusia dalam berikhtiar memperbaiki kerusakan tubuh. Ulama seperti yusuf al-qaradawi dan wahbah al-zuhaili menegaskan bahwa islam tidak menolak perkembangan teknologi kedokteran selama tujuannya adalah i‘ādah al-khalq dan bukan taghyīr al-khalq. Hal ini menunjukkan bahwa islam sangat menghargai usaha manusia dalam memulihkan kesehatan dan fungsi tubuh, karena hal itu sejalan dengan prinsip rāḥmatan lil-‘ālamīn.

Selain itu, dari sisi etika, tenaga medis yang melakukan bedah rekonstruktif memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar batas syar‘i dan dilakukan dengan tujuan kemanusiaan. Dokter muslim harus memegang prinsip amanah dan ihsan dalam praktiknya, memastikan bahwa setiap tindakan medis membawa manfaat dan tidak menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, hukum islam tidak hanya menilai aspek fisik dari tindakan medis, tetapi juga menimbang aspek moral, psikologis, dan sosial yang melekat pada setiap keputusan medis tersebut.

4. Relevansi bedah rekonstruktif dengan spirit kemaslahatan islam

Kajian-kajian modern menunjukkan bahwa bedah rekonstruktif memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien, baik secara medis maupun psikologis. Pasien dengan kelainan fisik atau kerusakan organ sering mengalami tekanan sosial, kehilangan kepercayaan diri, dan bahkan depresi. Dengan demikian, tindakan rekonstruktif tidak hanya menjadi solusi medis, tetapi juga bentuk empati syar‘i yang merefleksikan rahmat islam terhadap umat manusia. Dalam konteks maqāsid al-syarī‘ah, operasi ini termasuk dalam kategori darūrah (keadaan darurat) atau ḥājah (kebutuhan mendesak), karena menyangkut keselamatan jiwa dan kehormatan manusia.

Oleh sebab itu, bedah rekonstruktif dapat dipandang sebagai wujud nyata penerapan prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah mursalah) dalam hukum islam. Ia menunjukkan bahwa syariat tidak mengekang kemajuan sains, tetapi justru mengarahkan agar kemajuan tersebut digunakan untuk kemanfaatan umat. Dengan demikian, fiqh kontemporer berperan penting dalam menjembatani antara nilai-nilai normatif islam dan realitas praktis kehidupan modern. Bedah rekonstruktif bukan hanya tindakan medis yang sah secara hukum, tetapi juga perwujudan dari semangat islam yang mendorong pemeliharaan kesehatan, kesejahteraan, dan martabat manusia secara utuh.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan kajian fiqh kontemporer dan perkembangan kedokteran, dapat disimpulkan bahwa bedah rekonstruktif termasuk tindakan medis yang diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam islam selama bertujuan memulihkan fungsi tubuh dan menjaga martabat manusia. Ulama menempatkannya sebagai i‘ādah al-khalq (mengembalikan ciptaan pada kondisi asal), bukan taghyīr al-khalq (mengubah ciptaan tanpa kebutuhan). Landasan hukumnya berpijak pada prinsip ḥifẓ al-nafs, raf‘ al-ḥaraj, dan ḥifẓ al-‘irdh, yang menunjukkan bahwa hukum islam bersifat fleksibel terhadap kebutuhan medis yang membawa kemaslahatan. Ketetapan ini memberi legitimasi bagi tenaga medis dan pasien muslim untuk menjalankan prosedur rekonstruktif tanpa keraguan hukum, sekaligus memperkuat nilai kemanusiaan dan keseimbangan antara kemajuan medis serta prinsip syariat islam.

Diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat dan tenaga medis mengenai pandangan fiqh kontemporer terhadap bedah rekonstruktif agar tidak disalahartikan sebagai tindakan kosmetik semata. Lembaga fatwa dan ulama perlu terus memperbarui kajian hukum sesuai perkembangan kedokteran modern. Selain itu, kolaborasi antara ulama, akademisi, dan praktisi medis penting dilakukan untuk merumuskan pedoman praktik yang sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syari‘ah, sehingga bedah rekonstruktif dapat berjalan sesuai syariat sekaligus memberi manfaat medis dan sosial bagi umat manusia.

Daftar Pustaka

- April, M., & Saiin, A. (2021). Perfection of sex for the intersex (Khunṣa) to get married: Maqāṣid Syarīah perspective on corrective surgery. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 173–184.
- Hamdan, M. A., Aminudin, H., Nur Najwa Hanani, A. R., Muhammad Faiz, M. S., & Syamsul Azizul, M. (2021). The application of Maqasid-oriented approach in Islamic bioethics: A case study on fatwa related to cosmetic, plastic and reconstructive surgery. *IIUM Medical Journal Malaysia*, 20(1).
- Hidayat, H., Amiruddin, M., Aktifa, A. F., Haryadi, M. C., & Azzahra, N. (2022). Terapi bekam (hijamah) dalam perspektif Islam dan medis. *Proceedings of International Pharmacy Ulul Albab Conference and Seminar (PLANAR)*, 2, 77–84. <https://repository.uin-malang.ac.id/14908/>

- Nashichuddin, A., Ningsih, A. A., & Toifah, N. (2022). Implementasi integrasi Islam dan kedokteran dalam tugas akhir mahasiswa (skripsi) pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Journal of Islamic Medicine*, 6(01), 68–81. <http://repository.uin-malang.ac.id/10627/>
- Susanti, N. (2024). Paradigma Dokter Ulul Albab, Sebuah Pendekatan Integratif dalam Pendidikan Kedokteran Modern The Paradigm of the Ulul Albab Doctor, an Integrative Approach in Modern Medical Education. *Journal of Islamic Medicine*, 8(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/23415/>
- Susanti, N., & Riskiyah, R. (2022). Integrasi nilai Islam dalam kurikulum pendidikan kedokteran. *Journal of Islamic Medicine*, 6(01), 11–20. <https://repository.uin-malang.ac.id/10685/>